

## **Parpol Peraih Kursi DPRD Terima Bantuan Keuangan**

Magelang – Partai politik (parpol) yang meraih kursi di DPRD Kota Magelang tahun 2019 mendapat bantuan keuangan dari Pemkot Magelang.

Partai PDI Perjuangan menerima bantuan dengan nominal terbanyak, yakni Rp169.733.500 dan terkecil didapat Partai Perindo sebesar Rp6.893.900.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas (Kesbangpol) Kota Magelang, Hamzah Kholifi mengatakan, bantuan keuangan untuk partai politik ini diserahkan untuk dua tahap. Tahap pertama kepada partai politik ini diserahkan untuk dua tahap. Tahap pertama kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD periode 2014-2019 dan kedua partai politik yang ada wakilnya di dewan periode 2019-2024.

Untuk parpol yang menerima bantuan keuangan periode 2014-2019 adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golkar. Lalu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Sementara untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2019-2024 antara lain Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golkar. Lalu, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Indonesia.

“Untuk partai politik yang punya wakil di DPRD periode 2014-2019 mendapatkan bantuan keuangan selama delapan bulan, Sisanya empat bulan untuk partai politik yang mempunyai wakil di DPRD Kota Magelang periode 2019-2024,” ujarnya di sela penyerahan, kemarin.

### **Kursi**

Besaran bantuan, katanya berdasarkan jumlah kursi yang ada di legislatif dari masing-masing parpol. Adapun parpol yang mendapatkan bantuan dalam jumlah terbesar adalah PDIP sebanyak Rp169.735.500. Rinciannya untuk tahap I (delapan bulan) dari Januari-Agustus 2019 Rp104.086.600 dan tahap kedua (empat bulan terakhir) September-Desember 2019 Rp65.666.900. “Penerima bantuan keuangan terkecil adalah Partai Persatuan Indonesia (empat bulan) Rp6.893.900. Adapun total bantuan yang diserahkan kepada parpol untuk tahap I dan tahap II mencapai Rp564.198.700,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito meminta kepada para pimpinan maupun pengurus parpol untuk bisa menggunakan bantuan keuangan tersebut secara bijaksana. Tentunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. “Jangan sampai pemanfaatan dana ini disalahgunakan,” pintanya.

Ia juga berpesan agar bantuan keuangan untuk parpol tersebut tidak dipinjamkan kepada kader-kadernya yang dapat membuat laporan pertanggungjawabannya bermasalah di kemudian hari.

“Penyerahan bantuan keuangan ini tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh unsur pimpinan dan pengurus parpol yang sudah menyiapkan berkas dan kelengkapannya. Gunakan sesuai peruntukannya sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

**Sumber :**

Suara Kedu, 12 Oktober 2019.



**Catatan :**

- ❖ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
  - Pasal 12 menyatakan bahwa Partai Politik berhak:
    - k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- ❖ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
  - Pasal 34

Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari:

    - a. iuran anggota;
    - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
    - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
  - Pasal 2

Ayat (1) menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN /APB D diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya

Ayat (2) menyatakan bahwa Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
  - Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.